



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 267/PEM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di pandang perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali di terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 2. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 3. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 4. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten;
 6. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten;
 7. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten;

- 8. mengoordinasikan pementataan dan evaluasi SPM di daerah kabupaten;
- 9. elakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- 10. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan;
- 11. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Sarolangun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG / KEPALA BIDANG	KASUBAG / KASUBID	KASUBAG KASI / KASUBID	JFT / JFU
						

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 21 Agustus 2023



Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Bpk. Gubernur Jambi di Jambi;
- 3. Arsip.

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 267 PEM/2023

TANGGAL 21 Agustus

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM SK
1	Bupati Sarolangun	PENGARAH
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun	KETUA
3	Kepala Bappeda	WAKIL KETUA
4	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sarolangun	SEKRETARIS
5	Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun	ANGGOTA
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun	ANGGOTA
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun	ANGGOTA
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun	ANGGOTA
9	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun	ANGGOTA
10	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun	ANGGOTA
11	Kepala Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Sarolangun	ANGGOTA
12	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kabupaten Sarolangun	ANGGOTA
13	Kepala BPBD Kabupaten Sarolangun	ANGGOTA
14	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda	ANGGOTA
15	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda	ANGGOTA

BAGIAN HUKUM
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG HUKUM
 JFT / JFU

PARAF KOORDINASI

KEKUDA	ASISTEN DEWAN	KASUBAG RASI / SUBSID	JFI / JFU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

[Signature]

BACHRIL BAKRI